



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 31 TAHUN 2017  
TENTANG  
PAGU INDIKATIF KECAMATAN TAHUN 2018  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. Bahwa sebaga pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dilakukan perencanaan pendanaan yang indikatif;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pagu Indikatif Kecamatan Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 2 Tahun 2008);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PAGU INDIKATIF KECAMATAN TAHUN 2018.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Pagu Indikatif Kecamatan yang selanjutnya disingkat PIK adalah batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan berdasarkan prioritas kabupaten dan *Quick Wins*;
2. Prioritas Kabupaten adalah prioritas pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2018;
3. *Quick Wins* adalah strategi cepat dalam mengambil langkah untuk menentukan prioritas;
4. Variabel adalah komponen yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan PIK;
5. Bobot adalah nilai yang diberikan sesuai dengan tingkat urgensinya;
6. Jumlah koefisien merupakan jumlah total koefisien pengali;
7. Proporsi merupakan pembagian antara data perkecamatan dengan jumlah total pervariabel;

## BAB II PENGHITUNGAN PIK

### Pasal 2

- (1) PIK merupakan hasil perkalian jumlah koefisien dengan rencana alokasi anggaran kewilayahan.
- (2) Variabel yang digunakan penghitungan PIK sebagai berikut:
  - a. jumlah penduduk;
  - b. jumlah penduduk miskin;
  - c. luas wilayah;
  - d. jumlah anak usia sekolah;
  - e. status desa;
  - f. jumlah pengangguran; dan
  - g. topografi wilayah.
- (3) Bobot masing-masing variable sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. Jumlah penduduk diberikan bobot sebesar 0,25 (nol koma dua puluh lima);
  - b. Jumlah penduduk miskin diberikan bobot sebesar 0,20 (nol koma dua puluh);
  - c. Luas wilayah diberikan bobot sebesar 0,20 (nol koma dua puluh);
  - d. Jumlah anak usia sekolah diberikan bobot sebesar 0,10 (nol koma sepuluh);
  - e. Status desa diberikan bobot sebesar 0,10 (nol koma sepuluh);
  - f. Jumlah Pengangguran diberikan bobot sebesar 0,10 (nol koma sepuluh); dan
  - g. Topografi opografi wilayah diberikan bobot sebesar 0,05 (nol koma nol lima).

## BAB III KRITERIA USULAN PIK

### Pasal 3

- (1) Kecamatan mengusulkan PIK melalui mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan.
- (2) Usulan PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas Kabupaten Bantul Tahun 2018 dan dikerjakan secara *Quick Wins*.
- (3) Usulan PIK diprioritaskan berupa penanganan terhadap permasalahan wilayah sampai tuntas baik secara bertahap maupun sekaligus.
- (4) Prioritas Kabupaten dan *Quick Wins* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 20 Februari 2017

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 20 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 31

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
Asisten Pemerintahan  
Kab. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 31 TAHUN 2017  
TENTANG  
PAGU INDIKATIF KECAMATAN TAHUN  
2018

**A. PRIORITAS KABUPATEN BANTUL 2018**

1. Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
2. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan;
3. Peningkatan Pemberdayaan Warga Miskin (Pengembangan Produk Andalan Setempat);
4. Pemantapan Reformasi Birokrasi;
5. Peningkatan Daya Saing dan Investasi Daerah;
6. Pemantapan Ketahanan Pangan;
7. Peningkatan Sarana Prasarana dan Kualitas Lingkungan Hidup;
8. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pantau Selatan;
9. Mitigasi Bencana;
10. Pemantapan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban; dan
11. Pengembangan Budaya Daerah.

**B. QUICK WINS PEMBANGUNAN 2018 :**

1. Bantul Bersih 2019 :
  - a. Bantul Hidup Bersih;
  - b. Bantul Bersih Sampah;
  - c. Bebas Kawasan Kumuh; dan
  - d. Pelayanan Air Bersih 100 % (seratus persen).
2. Universal Coverage Pelayanan Kesehatan;
3. Bantul *Smart City*(Bantul dalam Genggaman);
4. Percepatan Pembangunan Kawasan Pantai Selatan (Pansela);
5. Pengembangan Produk Andalan Setempat (PAS);
6. Bantul bebas anak putus sekolah sembilan tahun (wajar sembilan tahun);
7. Pemantapan Reformasi Birokrasi; dan
8. Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Sektor Pengungkit Perekonomian (Pariwisata, Pertanian, Perindustrian, Perdagangan, UKM).

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO